



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 135/A/KPTS/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) DI DESA HOKU - HOKU KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Halmahera Barat secara berdayaguna dan berhasilguna maka diperlukan fasilitas Gelanggang Olahraga (GOR) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Lokasi Gelanggang Olahraga (GOR) di Desa Hoku-Hoku Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Barat Nomor: 427/172/Dispورا/HB/2019 tanggal 2 Desember 2019 Peihal: Permohonan SK Penetapan Lokasi GOR.

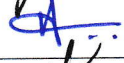
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Gelanggang Olahraga di Desa Hoku-Hoku Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.



- KEDUA : Penetapan Lokasi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00004, Nama Pemegang Hak : Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 50.000 M2 yang terletak di Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Penetapan Lokasi Gelanggang Olahraga (GOR) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua merupakan suatu tempat yang strategis dan sangat memadai untuk dapat dijadikan sebagai fasilitas Gelanggang olahraga dalam rangka pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadispora	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.